



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 51-01-07-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. M. Anis Matta, Lc**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gelora
Alamat : Jalan Minangkabau Raya Nomor 28 F Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.
2. Nama : **Drs. Mahfuz Sidik, M,Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gelora
Alamat : Jalan Minangkabau Raya Nomor 28 F Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/DPN/III/2024 bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Guntur F.Prisanto, S.H., M.Hum., M.H., Andi Saputro, S.H., Ahmad Hafiz, S.H., Aryo Tyasmoro, S.H., Efriza, S.H., M.H, advokat yang tergabung pada **Tim Hukum Partai Gelora Indonesia**, beralamat di Jalan Taman Patra VI Nomor 2 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., CM, Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya. S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., Saktya Budi Ondakara, S.H., advokat, konsultan hukum, dan advokat magang pada kantor **Dr. Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia** beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.22

WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 55-01-07-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.15 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 240-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 51-01-07-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti P-1)
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022, (Bukti P-2)
- d. Bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik dengan Nomor Urut 7 (Bukti P-3);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PANIAI DAPIL PANIAI I yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 6 Maret 2024 Perolehan suara partai berdasarkan urutan teratas adalah sebagai berikut:

Tabel.1.1 Perolehan Suara Berdasarkan Nomor Urut

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PKB	0
2.	Partai Gerindra	0
3.	Partai PDIP	9428
4.	Partai GOLKAR	301

5.	Partai Nasdem	100
6.	Partai BURUH	2669
7.	Partai Gelora	5
8.	Partai PKS	0
9.	Partai PKN	6721
10.	Partai HANURA	7368
11.	Partai GARUDA	3212
12.	Partai PAN	1116
13.	Partai PBB	3654
14.	Partai Demokrat	825
15.	Partai PSI	10
16.	Partai PERINDO	5128
17.	Partai PPP	0
18.	Partai UMMAT	95

Tabel.1.2 Perolehan Suara Berdasarkan Suara Terbanyak

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PDIP	9428
2.	Partai HANURA	7368
3.	Partai PKN	6721
4.	Partai PERINDO	5128
5.	Partai PBB	3654
6.	Partai GARUDA	3212
7.	Partai BURUH	2669
8.	Partai PAN	1116
9.	Partai Demokrat	825
10.	Partai Nasdem	100
11.	Partai UMMAT	95

12.	Partai PSI	10
13.	Partai GELORA	5
14.	Partai PKB	0
15.	Partai Gerindra	0
16.	Partai PKS	0
17.	Partai PPP	0
18.	Partai GOLKAR	

Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut di atas, Pemohon berada di urutan ke-13, sementara jumlah kursi DAPIL PANIAI I hanya ada 9 kursi, dengan demikian menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi, padahal faktanya Pemohon memperoleh 4.180 Suara

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL PANIAI I KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA TENGAH

1. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti salinan C. Hasil berjumlah 3.316 suara sementara menurut Termohon suara Pemohon adalah 5 suara dengan demikian terdapat pengurangan pada suara Pemohon sebanyak 4.175 suara antara data salinan C. Hasil dengan Termohon.

Tabel.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Gelora	5	4.180	4.175

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Yagiyobutu Kec. Wegee Muka sebanyak 234 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 234 suara tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 234 suara.

2. Pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Yagiyobutu Kec. Wegee Muka sebanyak 228 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 228 suara tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-5) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 228 suara.
3. Pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Obaidagi Kec. Wegee Muka sebanyak 166 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 166 suara tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-6) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 166 suara.
4. Pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Woubutu Kec. Wegee Muka sebanyak 232 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 232 suara tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-7) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 232 suara.
5. Pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Kugitadi Kec. Wegee Muka sebanyak 227 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 227 suara tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-8) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 227 suara.
6. Pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Kugitadi Kec. Wegee Muka sebanyak 236 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 236 suara tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-9) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 236 suara.
7. Pengurangan suara Pemohon di TPS 3 Kugitadi Kec. Wegee Muka sebanyak 229 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 229 suara tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-10) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 229 suara.
8. Pengurangan suara Pemohon Di TPS 1 Muyadebe Kec. Wegee Muka sebanyak 202 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 202 suara tetapi dalam salinan D. Hasil

- hanya tertulis 0 suara. (bukti P-11) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 202 suara.
9. Pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Kinou Kec. Wegee Muka sebanyak 257 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 257 suara tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-12) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 257 suara.
 10. Pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Uwamani Kec. Wegee Muka sebanyak 247 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 247 suara tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-13) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 247 suara.
 11. Pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Uwamani Kec. Wegee Muka sebanyak 237 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 237 suara tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-14) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 237 suara.
 12. Pengurangan suara Pemohon di TPS 3 Uwamani Kec. Wegee Muka sebanyak 252 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 252 suara tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-15) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 252 suara.
 13. Pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Geko Kec. Wegee Muka sebanyak 288 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 288 suara tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-16) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 288 suara.
 14. Pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Kobouyagapa Kec. Wegee Muka sebanyak 281 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 281 suara tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-17) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 281 suara.
 15. Pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Bomesiga Kec. Duma Dama sebanyak 300 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 8 berdasarkan

salinan C. Hasil mendapatkan 300 suara tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-18) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 300 suara.

16. Pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Bomesiga Kec. Duma Dama sebanyak 296 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 8 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 296 suara tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-19) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 296 suara.
17. Pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Waitapa Kec. Duma Dama sebanyak 263 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 8 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 263 suara tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-20) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 263 suara.
18. berdasarkan uraian di atas sebagaimana salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan total suara 4180 suara.
19. Bahwa dengan demikian urutan partai politik dengan suara terbanyak pada Dapil PANIAI I adalah sebagai berikut:

Tabel.1.2 Perolehan Suara Berdasarkan Suara Terbanyak

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PDIP	9.428
2.	Partai HANURA	7.368
3.	Partai PKN	6.721
4.	Partai PERINDO	5.128
5.	Partai GELORA	4.180
6.	Partai PBB	3.654
7.	Partai GARUDA	3.212
8.	Partai BURUH	2.669
9.	Partai PAN	1.116

20. Bahwa dengan jumlah suara Pemohon 4180 Suara Pemohon berhak mendapatkan Kursi ke 5 dari 9 Kursi Dapil Paniai I.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Paniai I Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Pinai I, sebagai berikut:

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PDIP	9.428
2.	Partai HANURA	7.368
3.	Partai PKN	6.721
4.	Partai PERINDO	5.128
5.	Partai GELORA	4.180
6.	Partai PBB	3.654
7.	Partai GARUDA	3.212
8.	Partai BURUH	2.669
9.	Partai PAN	1.116

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2024 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD tertanggal 14 Desember 2022
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD tertanggal 30 Desember 2022
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL TPS 1 Kel./Desa Yagiyobutu Kec. Wegee Muka Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL TPS 2 Kel./Desa Yagiyobutu Kec. Wegee Muka Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL Tps 1 Kel./Desa Obaidagi Kec. Wegee Muka Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL TPS 1 Kel./Desa Woubutu Kec. Wegee Muka Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL TPS 1 Kel./Desa Kugitadi Kec. Wegee Muka Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah

9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL TPS 2 Kel./Desa Kugitadi Kec. Wegee Muka Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL TPS 3 Kel./Desa Kugitadi Kec. Wegee Muka Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL TPS 1 Kel./Desa Muyadebe Kec. Wegee Muka Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL TPS 1 Kel./Desa Kinou Kec. Wegee Muka Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL TPS 1 Kel./Desa Uwamani Kec. Wegee Muka Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL TPS 2 Kel./Desa Uwamani Kec. Wegee Muka Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL TPS 3 Kel./Desa Uwamani Kec. Wegee Muka Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL TPS 1 Kel./Desa Geko Kec. Wegee Muka Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL TPS 2 Kel./Desa Koboyugapa Kec. Wegee Muka Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL TPS 1 Kel./Desa Bomesiga Kec. Duma Dama Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL TPS 2 Kel./Desa Bomesiga Kec. Duma Dama Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah

20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL TPS 3 Kel./Desa Bomesiga Kec. Duma Dama Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi Model D Hasil KabKo Paniai Dapil Paniai 1 Provinsi Papua
22. Bukti P-22 : Video Pembacaan Perolehan Suara Gelora di Pleno PPD Weege Muka. Pania oleh ketua PPD Weege Muka
23. Bukti P-23 : Video Pernyataan Kesaksian Ketua PPD Weege Muka atas Perolehan suara Noken caleg Gelora. Demas Kogoya
24. Bukti P-24 : Foto daftar anggota PPD Weege Muka, Paniai
25. Bukti P-25 : Foto Surat Kesepakatan Bersama PPD, PANDIS, Kepala Distrik, Kepala Suku, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Alam Serta Seluruh Akar Rumput Distrik Weege Muka, Paniai, tanggal 19 Januari 2024
26. Bukti P-26 : Foto Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Gelora di PPD Wegemuka. Tanggal 6/3/2024
27. Bukti P-27 : Fotokopi Bukti D Hasil Distrik Wege Muka, tanggal 14 Februari 2024.

Selain itu, Pemohon mengajukan tiga (3) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Pilipus Kayame
 - a. Bahwa saksi merupakan tokoh pemuda yang ikut menandatangani kesepakatan noken di Distrik Weege Muka;
 - b. Bahwa saksi menghadiri undangan dari penyelenggara untuk melakukan kesepakatan bersama mewakili tokoh pemuda, hadir pula tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - c. Bahwa kesepakatan yang dilakukan berupa komitmen untuk memberikan suara kepada Demas Kayame sebanyak 4000 suara. Demas Kayame adalah salah satu caleg dari Partai Gelora;
 - d. Bahwa kesepakatan tersebut meliputi 13 kampung sedangkan pada Distrik Weege Muka sendiri ada 15 kampung;

- e. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat distrik, perolehan suara untuk Demas Kayame menjadi 3.327;
 - f. Bahwa saksi tidak mengetahui hasil rekapitulasi suara di tingkat kabupaten.
2. Yulius Kudiai
- a. Bahwa saksi adalah saksi mandat dan juga pengurus PPP pada tingkat Kabupaten;
 - b. Bahwa saksi menyampaikan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten terjadi tarik menarik suara antara tiga Parpol, yaitu Partai Gelora, Partai Hanura, dan PKN, hingga memakan waktu enam jam hingga subuh;
 - c. Bahwa saksi menyampaikan perolehan suara Partai Gelora 3.327 tetapi hasil itu menimbulkan keributan. Partai Hanura menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara 3.000 lebih, dan PKN juga memperoleh 3.000 lebih suara;
3. Yermias Pigome
- a. Bahwa saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Kabupaten Paniai yang juga saksi mandat Partai Gelora;
 - b. Bahwa saksi menyatakan pada saat rekapitulasi saksi mengajukan protes, dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi;
 - c. Bahwa saksi menyatakan ketika rekapitulasi di Distrik Wegee Muka, Ketua PPD membacakan perolehan suara dari Partai Gelora atas nama Demas Kayame sebanyak 3.327. Terhadap hasil rekapitulasi itu terjadi protes dari saksi-saksi partai yang mengakibatkan keributan hingga PPD berubah. Keributan berlangsung hingga jam 04.00 WIT subuh masuk tanggal 6 Maret 2024;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DRR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai I Tahun 2024 untuk pengisian calon DPRD Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Paniai I. secara nasional dalam

Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22;19 (Bukti T -1). Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22;19 sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 22;19 Waktu Indonesia Bagian Barat.

2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 (Bukti T -3);. Tanpa diketahui dengan pasti pukul berapa permohonan tersebut diterima permohonannya, karena Pemohon tidak menjelaskan pukul berapa permohonan tersebut diterima dan diregristasi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 mengatur mengenai uraian Pemohon yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa nampak kekeliruan dan ketidak-jelasan Pemohon dalam menguraikan Permohonannya, hal demikian dapat dilihat dalam Pokok Permohonan Pemohon Romawi IV dan disandingkan dengan pokok permohonan Pemohon angka 4.1 poin 1, selanjutnya dikutip sebagai berikut:

Pokok Permohonan romawi IV

“.....bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut diatas, Pemohon berada diurutan ke 13, sementara jumlah kursi DAPIL PANIAI I

hanya ada 9 kursi, dengan demikian menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi, padahal faktanya Pemohon Memperoleh 4180 Suara”

Permohonan Pemohon angka 4.1 poin 1

“.....Bahwa perolehan Pemohon berdasarkan bukti salinan C. Hasil berjumlah 3316 suara sementara menurut Termohon suara Pemohon adalah 5 suara dengan demikian terdapat pengurangan pada suara Pemohon sebanyak 4175 antara data salinan C. Hasil dengan Termohon.” (vide Permohonan Pemohon angka 4.1 poin 1)

3. Bahwa terlihat Pemohon telah menyajikan data-data yang berbeda yang menimbulkan ketidak jelasan dan kebingungan dalam mengidentifikasi angka yang tepat untuk dijadikan rujukan dasar Permohonan Pemohon berkaitan dengan Perselisihan Hasil perolehan suara. Pemohon dalam Pokok Permohonan romawi IV menyatakan bahwa Pemohon memperoleh 4180 Suara, sedangkan dalam Permohonan Pemohon angka 4.1 poin 1, Pemohon mendalilkan memperoleh hasil 3316 suara, nampak terjadi perbedaan angka dalam dalil Pemohon terkait suara yang didapatkan oleh Pemohon itu sendiri.
4. Bahwa Pemohon juga keliru dalam hal penjumlahan angka atas selisih hasil yang diklaim oleh Pemohon. berdasarkan bukti salinan C hasil. Pemohon menyatakan memperoleh Hasil berjumlah 3316 suara sementara menurut Termohon suara Pemohon adalah 5 suara dengan demikian terdapat pengurangan pada suara Pemohon sebanyak 4175 suara (*vide pokok permohonan pemohon angka 4.1 poin 1*). Terlihat tidak sinkron dan salah membuat perhitungan. $3316 - 5 = 4175$.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, seyogyanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak jelas, kabur, dan saling bertentangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Provinsi Papua Tengah Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai I Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 51-01-07-36/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia untuk pengisian calon DPRD Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan PANIAI I adalah sebagai berikut:

2.1 Perolehan Suara Pemohon Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia Menurut Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai I Tahun 2024

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 1

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	Partai Gelora	5	4180	4175

2.2 Perolehan Suara Pemohon Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai I Tahun 2024

Tabel 2

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten Pania Berdasarkan Model D.Hasil Kabupaten (Bukti T-4), Model D Hasil Kecamatan/Distrisk Wegee Muka (Bukti T-5), Duma Dama (Bukti T-6) dan Paniai Timur (Bukti T-7)

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	Partai Gelora	5	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Yagiyobutu Kecamatan Wegee Muka sebanyak 234 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon, Caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C Hasil Salinan di TPS 1 Yagiyobutu kecamatan wageemuka) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka dan adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (Bukti T-5);
2. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Yagiyobutu Kecamatan Wegee Muuka sebanyak 228 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 2 Yagiyobutu) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka dan adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (Bukti T-5);
3. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Obaidagi Kecamatan Wegee Muka sebanyak 166 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 1 Obaidagi) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka dan adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (Bukti T-5);
4. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Woubut Kecamatan Wegee Muka sebanyak 232 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 1 Woubut) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka dan adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (Bukti T-5);

5. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Kugitadi Kecamatan Wegee Muka sebanyak 227 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 1 Kugitadi) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (Bukti T-5);
6. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Kugitadi Kecamatan Wegee Muka sebanyak 236 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 2 Kugitadi) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (Bukti T-5);
7. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 3 Kugitadi Kecamatan Wegee Muka sebanyak 229 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 3 Kugitadi) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (Bukti T-5);
8. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Muyadebe Kecamatan Wegee Muka sebanyak 202 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 1 Muyadebe) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (Bukti T-5);
9. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 KINOUC Kecamatan Wegee Muka sebanyak 257 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 1 Kinou) dan

- dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (Bukti T-5);
10. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Uwamani Kecamatan Wegee Muka sebanyak 247 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 1 Uwamani) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (Bukti T-5);
 11. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Uwamani Kecamatan Wegee Muka sebanyak 237 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 2 Uwamani) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (Bukti T-5);
 12. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 3 Uwamani Kecamatan Wegee Muka sebanyak 252 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 3 Uwamani) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (Bukti T-5);
 13. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2 GEKO Kecamatan Wegee Muka sebanyak 288 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 2 Geko) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (Bukti T-5);
 14. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Kobouyagapa Kecamatan Wegee Muka sebanyak 281 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 1 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana

yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 2 Kobouyagapa) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (Bukti T-5);

15. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Bomesiga Kecamatan Duma Dama sebanyak 300 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 8 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 1 Bomesiga) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Duma Dama adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (Bukti T-6);
16. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Bomesiga Kecamatan Duma Dama sebanyak 296 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 8 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 1 Bomesiga) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (Bukti T-6);
17. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Waitapa Kecamatan Duma Dama sebanyak 263 suara adalah tidak benar karena menurut Termohon caleg Partai Gelora nomor urut 8 hanya mendapatkan perolehan suara 0 (nol) sebagaimana yang tercantum dalam salinan C hasil (dokumen C hasil Salinan di TPS 2 Yagiyobutu) dan dikuatkan dengan D Hasil Kecamatan Wegee Muka adalah benar Pemohon mendapatkan suara 0 (nol) (Bukti T-6)
18. Bahwa faktanya tidak terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon Partai Gelora untuk pengisian untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten di provinsi papua tengah kabupaten paniai daerah pemilihan paniai i tahun 2024.
19. Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 5 suara Berdasarkan D Hasil Kecamatan didapatkan di distrik/kecamatan Paniai Timur (Bukti T-7).

Sehingga apabila dibaca dalam tabel, perolehan suara pemohon adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Partai Gelora		BUKTI
		TPS	Hasil	
1	WEGEE MUKA	TPS 1 YOGIYOBUTU	0	MODEL D HASIL KECAMATAN
		TPS 2 YOGIYOBUTU	0	
		TPS 1 OBAIDAGI	0	
		TPS 1 WOUBUTU	0	
		TPS 1 KUGITADI	0	
		TPS 2 KUGITADI	0	
		TPS 3 KUGITADI	0	
		TPS 1 MUYADEBE	0	
		TPS 1 KINO	0	
		TPS 1 UWAMANI	0	
		TPS 2 UWAMANI	0	
		TPS 3 UWAMANI	0	
		TPS 2 GEKO	0	
		TPS 2 KOBOUYAGAPA	0	
2	DUMA DAMA	TPS 1 BOMESIGA	0	
		TPS 2 BOMESIGA	0	
		TPS 2 WAITAPA	0	
3	PANIAI TIMUR	TPS 1 AMOUGIBUTU	5	
Jumlah Total Perolehan Suara			5	

20. Bahwa perlu untuk diteliti secara cermat terkait dengan pernyataan atau narasi Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara didasarkan pada bukti C hasil dan D hasil? Bahwa C hasil didapat Paniai I secara khusus yang menjadi locus permohonan pemohon adalah tidak pernah ada C

hasil. Formulir C Hasil dan C-Salinan dari KPPS tidak diserahkan pada saat rekapitulasi di Tingkat Distrik atau PPD. Mereka (KPPS) hanya membacakan hasil perolehan suara di masing-masing TPS kemudian formulir C tersebut tidak diserahkan ke PPD tapi dibawa lari oleh KPPS/PPS, Masyarakat dan bahkan Caleg, sehingga terjadi dinamika pada saat rekapitulasi Tingkat distrik situasi dan keamanan tidak kondusif karena formulir C belum diserahkan ke PPD sesuai ketentuan waktu yang berlaku sementara PPD dan seluruh komponen masyarakat sangat mengetahui hasil perolehan suara di masing-masing 499 TPS sebagaimana form kronologi yang dibuat oleh ketua KPU PANIAI.

21. Bahwa hasil rekapitulasi Rapat Pleno tingkat kecamatan yang menjadi *locus* Permohonan Pemohon yaitu Kecamatan Wagee Muka dan Kecamatan Dumai Dama, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon.
22. Bahwa hasil rekapitulasi rapat pleno tingkat Kabupaten Paniai tidak ada keberatan tertulis yang disampaikan Pemohon, keberatan Pemohon hanya disampaikan secara lisan, dan tidak menandatangani Fom D kejadian khusus (Bukti T-8), dan oleh ketua PPD hasil suara dinyatakan sah termasuk Pandis menyatakan suara sah.
23. Terhadap dalil pemohon hanya bersifat asumptif. Termohon melakukan penetapan rekapitulasi hasil dan sudah dilakukan kroscek antara D. Hasil Kecamatan yang ditandatangani pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan.
24. Bahwa berdasarkan catatan kronologis PPHU RI Dapil Papua Tengah Kabupaten Paniai Pelaksanaan Pemilu dilaksanakan Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di Kabupaten Paniai dilaksanakan pada 24 Distrik 210 Kelurahan/Kampung dan 499 TPS yang dilaksanakan sesuai dengann ketentuan waktu dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan yaitu Pemungutan Suara dimulai pukul 07.00 s/d 13.00 WIT dilanjutkan proses perhitungan suara ditingkat KPPS hinga tanggal 15 Februari pukul 12.00 WIT. Dan kemudian KPPS menyerahkan hasil kepada Panitia Pemilihan

Kecamatan atau Distrik pada tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di Tingkat Kecamatan tanggal 16 februari sampai 18 Februari 2024 di masing-masing 24 Distrik se-Kabupaten Paniai. Selanjutnya, dari tanggal 16 februari sampai 26 Februari 2024 telah di lakukan penyampain hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada KPU Kabupaten Paniai dan sejak tanggal 3 sampai 5 Maret telah dilakukan Pleno rekapitulasi hasil penghitungan Tingkat KPU Kabupaten Paniai, hingga per tanggal 6 Maret 2024 telah dilakukan Penetapan Hasil Pemilu melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor: 14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2024 (Bukti T-9)

25. Berdasarkan berkas logistik hasil pemungutan dan perhitungan suara tingkat distrik yang di kembalikan oleh PPD di 24 distrik kepada KPU Kabupaten Paniai khususnya di delapan distrik yang menjadi locus gugatan, setelah diperiksa tidak menyertakan atau mengembalikan Form C Hasil, C Salinan, BTTB dari KPPS ke PPD dan Absen atau daftar Hadir pada saat hari pemungutan suara di TPS. Sehingga data-data tersebut sama sekali tidak ada di KPU Paniai. Tidak diserahkan ke KPU Kabupaten Paniai, karena melalui hasil klarifikasi KPU dan Bawaslu Paniai terhadap empat PPK/PPD pada tanggal 13 Februari di Polres Paniai menyatakan bahwa, Masyarakat, politikus dan kaum terpelajar memprovokasi Masyarakat seluruhnya bahwa, isi dalam kotak suara ini bukan C1 KWK asli yang berlogo hologram tapi ini palsu foto kopi-an sementara KPU Paniai dalam berbagai pertemuan selalu mensosialisasikan bahwa ini form C-Hasil dan C-Salinan di TPS dan D-Hasil di Tingkat PPK/PPD serta D-Hasil Kabupaten, tidak ada form model C1 KWK berlogo hologram di Pemilu 2024 ini, hingga terjadi pembakaran dan pengrusakkan logistik pemilu di empat Distrik (Aweida, Kebo, Yagai dan Muye), hinggaa dilakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS) khusus empat Distrik tersebut pada 26 Februari 2024. Kondisi rill ini membuktikan bahwa, kesepakatan spontan oleh seluruh komponen di 499 TPS

bahkan di 210 Kampung yang dituangkan secara Bersama di form D-Hasil Kecamatan melalui PDF Berrumus.

26. Bahwa dalam proses pelaksanaan perekapan dan perhitungan perolehan suara DPR RI yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat KPPS pada tanggal 14 sampai 15 Februari hingga selesai di tingkat KPU Kabupaten Paniai mulai dari hari minggu tanggal 3 Maret sampai dengan selesai hari selasa tanggal 5 maret.
27. Formulir C-Hasil dan C-Salinan dari KPPS tidak diserahkan pada saat rekapitulasi di Tingkat Distrik atau PPD. Mereka (KPPS) hanya membacakan hasil perolehan suara di masing-masing TPS kemudian formulir C tersebut tidak diserahkan ke PPD tapi dibawa lari kabur oleh KPPS/PPS, Masyarakat dan bahkan Caleg, sehingga terjadi dinamika pada saat rekapitulasi Tingkat distrik situasi dan keamanan tidak kondusif karena formular C belum diserahkan ke PPD sesuai ketentuan waktu yang berlaku sementara PPD dan seluruh komponen masyarakat sangat mengetahui hasil perolehan suara di masing-masing 499 TPS.
28. Bahwa Setelah dilakukan klarifikasi oleh KPU dan Bawaslu Paniai terhadap PPD dan Pandis di 24 Distrik pada tanggal 16 Februari sampai 26 Februari 2024, ternyata membenarkan bahwa "form C-Hasil dan C-Salinan tidak diserahkan oleh KPPS ke PPD dikarenakan dibawa lari kabur oleh pihak-pihak yang telah disebutkan di atas (KPPS/PPS, Masyarakat dan bahkan Caleg), karena saat logistik bergeser dinamika politik oleh para politikus sudah mulai terjadi apalagi saat pembagian logistik oleh PPD ke KPPS dan lebih parah lagi saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 dan 15 Februari 2024 sudah ada yang mengejar-ngejar logistik untuk dirampas oleh pihak-pihak dimaksud. Kondisi keamanan yang tidak kondusif ini, kami PPD memediasi seluruh Masyarakat yang tersebar di masing-masing 14 Distrik untuk menentukan siapa Caleg yang mendapatkan suara terbanyak sesuai persebaran TPS di masing-masing kampung di suatu distrik melalui musyawarah mufakat termasuk Distrik Wegemuka dan Duma-Dama yang dipersoalkan oleh Pemohon, dan kemudian hasilnya kami PPD merekap di form D-

Hasil Kecamatan lalu di Plenokan ditingkat KPU Paniai pada tanggal 3-5 Maret 2024 di aula Kantor KPU Madi. Suara dari Distrik Wegemuka Masyarakat membuat musyawarah akhir maka terjadi mufakat suara dibagikan ke dua Caleg atas Nama Jufri kudiai Nomor urut 4 dari partai hanura dan Thomas Gobai nomor urut 4 dari Partai PKN". dan kabupaten Paniai tidak kondusif atau tidak aman. Terjadi kekacauan di Kabupaten Paniai, disebabkan oleh PPD tidak bisa mengumpulkan formulir C Hasil Salinan, karena formulir dibawa lari oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Form catatan keberatan yang dibagikan kepada saksi dan partai tidak semua mengisi dan mengembalikannya ke KPU, hanya beberapa keberatan yang di tanda tangani dan dikembalikan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1 Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

3.2 Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3.1 Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai I Tahun 2024 sebagai berikut:
- a. Perolehan Suara Pemohon di Provinsi Papua Tengah untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi

Papua Tengah Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai I
Tahun 2024

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
01	Partai Gelora	5

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Tanggal 18 Maret Tahun 2024 beserta lampiran
3. Bukti T-3 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Mahkamah Konstitusi Nomor: 55-01-07-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 Tanggal 23 Maret 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D Hasil KABKO – DPRD KABKO PANIAI DAPIL PANIAI 1
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko distrik/kecamatan Wegee Muka (TPS 1 Yagiyobutu, TPS 2 Yagiyobutu, TPS 1 Obaidagi, TPS 1 Woubutu, TPS 1 Kugitadi, TPS 2 Kugitadi, TPS 3 Kugitadi, TPS 1 Muyadebe,

- TPS 1 Kinou, TPS 1 Uwamani, TPS 2 Uwamani, TPS 3 Uwamani, TPS 2 Geko dan TPS 2 Kobouyagapa)
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabko distrik/kecamatan Duma Dama (TPS 1 Bomesiga, TPS 2 Bomesiga dan TPS 2 Waitapa)
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Model D Hasil DPRD Kabko distrik/kecamatan Pania Timur
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Catatan Kronologi PHPU DPRD Kabupaten Paniai Dapil Paniai I Di Kabupaten Paniai
 10. Bukti T-10 : Fotokopi
 1. Surat Pernyataan “Kesepakatan Seluruh Masyarakat Distrik Wegemuka Memberikan Suara Kepada Calon Legislatif DPRD Kabupaten Paniai Atas Nama Thomas Gobai, Jufri Kudai dan Yulian”
 2. Surat Pernyataan Kesepakatan Seluruh Masyarakat Distrik Duma-Dama.
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Peraturan Yang Menjadi Dasar sistem Pemilihan dengan menggunakan Noken:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, tanggal 15 Januari 2024 BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara KPU Kabupaten Paniai:
 - a. Nomor 137/PI.01.2-BA/9108/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Paniai Pemilihan Umum Tahun 2024;

- b. Nomor 62/PL.01.2-BA/9403/2024 tanggal 9 Februari 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Kabupaten Paniai Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 30/PL.01.2-SK/9108/2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Bupati Paniai Nomor 145 Tahun 2020 Tentang Pelantikan Kepala Suku Tingkat Distrik Sekabupaten Paniai tanggal 23 November 2020.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko distrik/kecamatan Wegee Muka Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Paniai 1
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model D, Hasil Kecamatan DPRD Kabko distrik/kecamatan Duma Dama Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Paniai 1

Selain itu, Termohon mengajukan empat (4) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Marius Gobai
 - a. Bahwa saksi adalah sekretaris PPD di Kampung Yagiyobutu. Pada tingkat distrik berperan sebagai tokoh pemuda dan menyaksikan semua proses pemilihan dari tingkat distrik hingga kabupaten, yaitu pada Distrik Wegee Muka hingga Kabupaten Paniai;
 - b. Bahwa saksi membantah kesaksian saksi Pemohon. Saksi menyatakan bahwa perebutan suara terjadi antara tiga Parpol yaitu PKN caleg atas nama Thomas Gobai, Partai Hanura caleg atas nama Jufri Kudiai, dan Partai Demokrat caleg atas nama Yulian Gobai. Perolehan suara sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU, Partai Gelora memperoleh suara 0;
 - c. Bahwa saksi menyatakan bahwa terjadi keributan tetapi hanya dinamika yang biasa saja, rekapitulasi juga tidak sampai dini hari;

2. Melkias Yatipai
 - c. Bahwa saksi adalah Kepala Suku Distrik Duma Dama, Kabupaten Paniai. Merangkap sebagai Ketua PPD Distrik Duma Dama;
 - d. Bahwa saksi memimpin musyawarah di Distrik Duma Dama, dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa jumlah DPT sebanyak 3.212 dan semua suara tersebut diberikan kepada satu partai saja, yaitu Partai Garuda atas nama Milenus Yatipai Nomor Urut 2;
 - e. Bahwa sebagai Ketua PPD saksi memimpin rapat pleno rekapitulasi di Distrik Duma Dama dan menetapkan suara Partai Garuda sebanyak 3.212 sedangkan untuk Partai Gelora 0;
3. Yustinus Yatipai
 - a. Bahwa saksi adalah tokoh pemuda di Distrik Duma Dama Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah;
 - b. Bahwa musyawarah dan rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan mulai dari tingkat TPS, PPD hingga KPU;
4. Petrus Nawipa
 - a. Bahwa saksi adalah Anggota KPU Paniai;
 - b. Bahwa saksi rapat pleno rekapitulasi di Distrik Duma Dama dilaksanakan tanggal 3 Maret 2024 dan berjalan secara lancar. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dilakukan selama tiga hari yaitu tanggal 3-5 Maret 2024 karena ada 24 distrik;
 - c. Bahwa proses rekapitulasi tersebut ada protes dari masyarakat kemudian dibuat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Suku yang diakui pemerintah yang sudah ada SK Bupati. Sehingga dalam kesepakatan tersebut terjadi kesepakatan yang tidak berubah dari tingkat distrik hingga kabupaten;
 - d. Bahwa kesepakatan yang di pimpin oleh Kepala Suku di Distrik Duma Dama dihadiri oleh lima kampung di distrik tersebut. Kesepakatan ini dilakukan di ibu kota Distrik Duma Dama

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran Pemilu serta sengketa proses Pemilu berkenaan dengan Permohonan *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa perolehan Suara Pemohon berdasarkan Salinan C.Hasil berjumlah 3.316 suara sementara menurut Termohon suara Pemohon adalah 5 Suara dengan demikian terdapat pengurangan pada Suara Pemohon sebanyak 4.175 suara antara data Salinan Termohon, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah, perolehan suara pada pemilihan Calon Anggota DPR RI pada Tingkat Provinsi Papua Tengah sesuai dengan salinan D.Hasil Provinsi sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-1]**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0
2	Partai Gerindra	0
3	PDI Perjuangan	9.428
4	Partai Golkar	301
5	Partai Nasdem	100
6	Partai Buruh	2.663
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	5
8	Partai Keadilan Sejahtera	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6.721
10	Partai Hanura	7.373
11	Partai Garda Republik Indonesia	3.212
12	Partai Amanat Nasional	1.116
13	Partai Bulan Bintang	7.680
14	Partai Demokrat	825
15	Partai Solidaritas Indonesia	10

16	Partai Perindo	5.128
17	Partai Persatuan Pembangunan	0
24	Partai Ummat	95

- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai, sesuai dengan D.Hasil Kecamatan/Distrik untuk Distrik Wegemuka dan Distrik Duma Duma atas calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai nama Agustinus Bunai sebagai berikut: [vide Bukti PK.36-2] dan [vide Bukti PK.36-3].

Distrik Wegemuka

Partai Gelombang Rakyat Indonesia	D Hasil Kecamatan/Distrik						
	KAMPUNG :						
Agustinus Bunai	Yagiobutu		Obaidagi	Woubutu	Kugitadi		
	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 01	TPS 01	TPS 02	TPS 03
	0	0	0	0	0	0	0

D Hasil Kecamatan/Distrik						
KAMPUNG :						
Muyadebe	Kinou	Uwamani			Geko	Kabouyagapa
TPS 01	TPS 01	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 02	TPS 02
0	0	0	0	0	0	0

Distrik Duma Dama

Partai	D Hasil Kecamatan/Distrik		
	KAMPUNG :		
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Bomesiga		Waitapa
	TPS 01	TPS 02	TPS 02
Agustinus Bunai	0	0	0

- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pangawasan Nomor : 041/LHP/PL.94.03/III/2024 Tanggal 3 Maret 2024 [vide Bukti PK.36-4], yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon
- 1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pangawasan Nomor : 043/LHP/PL.94.03/III/2024 Tanggal 5 Maret 2024 [vide Bukti PK.36-5], yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PK.36-1 sampai dengan Bukti PK.36-5, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten DPRD
2. Bukti PK.36-2 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan/Distrik untuk Distrik Wegemuka
3. Bukti PK.36-3 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan/Distrik untuk Distrik Duma Duma
4. Bukti PK.36-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pangawasan Nomor: 041/LHP/PL.94.03/III/2024
5. Bukti PK.36-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pangawasan Nomor: 043/LHP/PL.94.03/III/2024

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1= Bukti T-1] sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan (Dapil) Paniai 1, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu karena dalam permohonannya tidak disebutkan kapan permohonan diajukan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.3.2] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.22 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 55-01-07-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu permohonan tidak beralasan menurut hukum dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 7 [vide Bukti P-3]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena adanya perbedaan angka dalam dalil perolehan suara Pemohon. Terhadap eksepsi dimaksud Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dirumuskan secara jelas dan memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon berkaitan dengan permohonan tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon terkait dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan (Dapil) Paniai 1 dengan alasan yang pada pokoknya terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 4.175 suara pada 17 TPS di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Wegee Muka dan Kecamatan Duma Dama. Pemohon mendalilkan perolehan suaranya sebanyak 4.180 suara. Namun, Termohon menetapkan suara Pemohon sebanyak 5 suara.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara pada Daerah Pemilihan (Dapil) Paniai 1 untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paniai, kemudian menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Paniai 1, sebagai berikut: Partai PDIP 9.428 suara Partai Hanura 7.368 suara, Partai PKN sebanyak 6.721 suara, Perindo sebanyak 5.128 suara, Partai Gelora sebanyak 4.180 suara, PBB sebanyak 3.654 suara, Partai Garuda

sebanyak 3.212 suara, Partai Buruh sebanyak 2.669 suara, dan PAN sebanyak 1.116 suara.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 4.175 suara di Distrik Wegee Muka dan Distrik Duma Dama dengan rincian TPS 1 Yagiyobutu sebanyak 234 suara, TPS 2 Yagiyobutu sebanyak 228 suara, TPS 1 Obaidagi sebanyak 166 suara, TPS 1 Woubutu sebanyak 232 suara, TPS 1 Kugitadi sebanyak 227 suara, TPS 2 Kugitadi sebanyak 236 suara, TPS 3 Kugitadi sebanyak 229 suara, TPS 1 Muyadebe sebanyak 202 suara, TPS 1 Kinou sebanyak 257 suara, TPS 1 Uwamani sebanyak 247, TPS 2 Uwamani sebanyak 237, TPS 3 Uwamani sebanyak 252 suara, TPS 2 Geko sebanyak 288 suara, TPS 2 Kobouyagapa sebanyak 281 suara, TPS 1 Bomesiga sebanyak 300 suara, TPS 2 Bomesiga sebanyak 296 suara, dan TPS 2 Waitapa sebanyak 263 [vide Bukti P-4 s.d Bukti P-20]. Namun pada saat rekapitulasi di tingkat distrik perolehan suara Pemohon hilang dan menjadi 0 (nol) suara. Sehingga pada Formulir D.Hasil Distrik perolehan suara Pemohon pada Distrik Wegee Muka dan Distrik Duma Dama adalah 0 (nol) suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-27 serta saksi Pilipus Kayame, Yulius Kudiai, dan Yermias Pigome (keterangan selengkapya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan penetapan suara yang benar adalah seperti yang ditetapkan oleh Termohon. Termohon juga menguraikan kendala-kendala dalam proses rekapitulasi antara lain pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, PPD di delapan distrik di Kabupaten Paniai termasuk Distrik Wegee Muka dan Distrik Duma Dama tidak mengembalikan berkas logistik hasil pemungutan suara seperti Formulir C.Hasil Salinan, dan daftar hadir pada saat hari pemungutan suara di masing-masing TPS. Sehingga PPD tidak memiliki dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud sebagai dasar rekapitulasi di tingkat distrik. Hal ini juga menyebabkan keamanan tidak kondusif hingga terjadi

pembakaran dan pengrusakan logistik pemilu di Distrik Aweida, Distrik Kebo, Distrik Yagai, dan Distrik Muye;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-2, Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-15 dan saksi Marius Gobai, Melkias Yatipai, Yulianus Yatipai, dan Petrus Nawipa (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Distrik Wegee Muka dan Distrik Duma Dama adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon yaitu 0 (nol) suara. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten untuk Distrik Wegee Muka dan Distrik Duma Dama tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon [vide Bukti PK.36-4 dan Bukti PK.36-5];

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK. 36-1 sampai dengan Bukti PK. 36-5;

[3.10.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti surat atau tertulis dan alat bukti lainnya serta keterangan saksi Pemohon, Jawaban Termohon beserta bukti-bukti surat atau tertulis dan keterangan Saksi Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat atau tertulis yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.2.1] Bahwa Pemohon menyerahkan alat bukti berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRD KABKO di tiap-tiap TPS yang didalilkan [vide Bukti P-4 s.d Bukti P-20]. Terhadap alat bukti dimaksud terungkap fakta dalam persidangan bahwa Formulir C.Hasil Salinan-DPRD KABKO dibawa lari oleh KPPS [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 51-01-07-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 7 Mei 2024]. Sehingga proses rekapitulasi di tingkat distrik tidak lagi dilaksanakan berdasar Formulir C.Hasil Salinan-DPRD KABKO. Proses rekapitulasi di tingkat distrik pada Distrik Wegee Muka dan Distrik Duma Dama berdasarkan jawaban Termohon kemudian dilaksanakan sesuai kesepakatan atas proses musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan 15 Februari 2024 yang hasilnya dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh

kepala suku masing-masing di tingkat distrik yaitu Distrik Wegee Muka ditandatangani oleh Alipat Kudiai, dan pada Distrik Duma Dama ditandatangani oleh Melkias Yatipai [vide Bukti T-10]. Keduanya adalah Kepala Suku berdasarkan Keputusan Bupati Paniai Nomor 145 Tahun 2020 tentang Pelantikan Kepala Suku Tingkat Distrik Sekabupaten Paniai [vide Bukti T-13]. Terhadap fakta tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan telah ternyata Keterangan serta bukti Bawaslu tersebut pada pokoknya mendukung jawaban serta bukti-bukti Termohon [vide Bukti T-5=Bukti T-14=Bukti PK.36-2, dan Bukti T-6=Bukti T-15=Bukti PK.36-3];

[3.10.2.2] Bahwa berdasarkan kesaksian saksi Pemohon atas nama Pilipus Kayame, Yulius Kudiai, dan Yermias Pigome pada persidangan tanggal 27 Mei 2024 ditemukan fakta hukum bahwa perolehan suara Partai Gelora di Distrik Wegee Muka adalah sebanyak 3.327 suara yaitu untuk caleg Partai Gelora atas nama Demas Kayame [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 51-01-07-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 27 Mei 2024]. Namun demikian setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dan menjumlahkan perolehan suara di seluruh TPS di Distrik Wegee Muka sesuai dengan Formulir C. Hasil Salinan DPRD KABKO yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mendapatkan hasil perolehan suara sebesar 3.316 suara. Terhadap fakta ini Mahkamah menilai bahwa terjadi ketidaksesuaian antara alat bukti yang diajukan dengan kesaksian Saksi Pemohon. Sementara itu terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan suaranya di Distrik Duma Dama Pemohon tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalilnya. Dengan demikian Mahkamah tidak meyakini dalil Pemohon terkait perolehan suaranya di Distrik Wegee Muka dan Distrik Duma Dama;

[3.10.2.3] Bahwa terhadap rangkaian bukti tambahan yang bertanda Bukti P-22 yang dalam Daftar Alat Bukti Tambahan diuraikan sebagai Video Pembacaan Perolehan Suara Gelora di Pleno PPD Weege Muka, Kabupaten Paniai oleh ketua PPD Wegee Muka tanggal 5 Maret 2024, Bukti P-23 yang diuraikan dalam Daftar Alat Bukti Tambahan sebagai video Pernyataan Kesaksian Ketua PPD Wegee Muka atas perolehan suara caleg Partai Gelora atas nama Demas Kayame bertanggal 24 April 2024, Bukti P-24 berupa gambar Daftar Nama Anggota PPD Wegee Muka, Kabupaten Paniai, Bukti P-25 berupa Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Absalom Gobai, Bukti P-26 berupa Catatan Kejadian

Khusus/Keberatan yang diajukan oleh Saksi Mandat Partai Gelora, serta Bukti P-27 berupa Salinan Formulir D-Hasil Distrik Wegee Muka bertanggal 14 Februari 2024 [vide Bukti P-22 s.d. Bukti P-27]. Terhadap rangkaian bukti tambahan *a quo*, Mahkamah menilai bahwa bukti-bukti dimaksud tidak bisa menggambarkan secara jelas perolehan suara yang sebenarnya sesuai dalil Pemohon karena rangkaian bukti tersebut hanya diajukan tanpa adanya narasi yang menggambarkan kebenaran dan keterkaitannya dengan dalil Pemohon pada tiap-tiap TPS yang dipersoalkan. Terlebih lagi setelah Mahkamah mencermati dengan saksama rangkaian bukti tambahan *a quo*, Mahkamah menemukan ketidaksesuaian informasi yang disajikan dalam alat bukti yaitu pada Bukti P-22, Bukti P-23, dan Bukti P-25 terkait perolehan suara untuk caleg Partai Gelora atas nama Demas Kayame. Oleh karenanya, Mahkamah tidak meyakini alat bukti *a quo*;

[3.10.3] Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 4.175 suara di Distrik Wegee Muka dan Distrik Duma Dama dengan rincian TPS 1 Yagiyobutu sebanyak 234 suara, TPS 2 Yagiyobutu sebanyak 228 suara, TPS 1 Obaidagi sebanyak 166 suara, TPS 1 Woubutu sebanyak 232 suara, TPS 1 Kugitadi sebanyak 227 suara, TPS 2 Kugitadi sebanyak 236 suara, TPS 3 Kugitadi sebanyak 229 suara, TPS 1 Muyadebe sebanyak 202 suara, TPS 1 Kinou sebanyak 257 suara, TPS 1 Uwamani sebanyak 247, TPS 2 Uwamani sebanyak 237, TPS 3 Uwamani sebanyak 252 suara, TPS 2 Geko sebanyak 288 suara, TPS 2 Kobouyagapa sebanyak 281 suara, TPS 1 Bomesiga sebanyak 300 suara, TPS 2 Bomesiga sebanyak 296 suara, dan TPS 2 Waitapa sebanyak 263 adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalilnya, dan tidak terdapat alasan untuk menganulir hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Paniai Daerah Pemilihan Paniai 1, namun Mahkamah menganggap penting untuk menegaskan bahwa Sistem Noken meskipun sah, namun belum dapat secara ideal memenuhi prinsip Pemilu yang jujur dan adil karena sulitnya menerapkan aturan perundang-undangan. Berdasarkan kondisi lapangan yang yang kemudian menjadi fakta yang terungkap dalam persidangan seringkali Sistem Noken terkendala dalam

penerapannya seperti yang terjadi pada perkara *a quo* yakni terkait Formulir C.Hasil Salinan yang dibawa lari oleh petugas KPPS sehingga Formulir C.Hasil Salinan dimaksud tidak bisa dijadikan dasar untuk rekapitulasi pada jenjang selanjutnya serta kendala-kendala lainnya dalam proses rekapitulasi yang dimulai dari tingkat TPS berjenjang ke tingkat distrik hingga kabupaten.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam perselisihan hasil Pemilu yang pemungutan suaranya dilakukan dengan Sistem Noken isu-isu hukum yang kerap mengemuka di antaranya: sulitnya mendapatkan kepastian mengenai apakah suara yang direkap dalam proses rekapitulasi adalah benar-benar sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat pemilih yang telah didata dalam DPT, tidak ada metode verifikasi terhadap proses musyawarah yang menghasilkan kesepakatan tersebut, tidak ada kepastian mengenai angka riil perolehan suara yang dapat diberikan oleh masyarakat pemilih di setiap TPS, tidak ada kejelasan mengenai proses dokumentasi musyawarah tersebut dan siapa saja yang seharusnya melakukan dokumentasi dan pengesahan dokumentasi tersebut. Isu-isu ini menjadi lebih kompleks karena dipengaruhi faktor kondisi geografis, ketertiban serta keamanan lingkungan. Permasalahan ini seharusnya dapat ditanggulangi sejak tahapan perencanaan atau persiapan pemilu yaitu sejak penyelenggara pemilu menentukan Daerah Pemilihan, menetapkan DPT, menentukan jumlah dan lokasi TPS, mendata dan memverifikasi tata cara Sistem Noken yang diakui di masing-masing wilayah/kampung, dan menetapkan tata cara pengawasan dan penegakan hukum yang efektif sehingga sebelum pelaksanaan pemungutan suara telah terdapat kepastian mengenai bagaimana pemungutan suara dan rekapitulasi serta pengawasannya akan dilaksanakan. Kesemua langkah-langkah tersebut merupakan keniscayaan apabila ingin mempertahankan dan memperkuat Sistem Noken dalam pemilu. Apapun sistem pemungutan suara yang akan digunakan dalam Pemilu, setidaknya sistem tersebut harus memberikan jaminan kepastian bahwa suara yang diberikan benar-benar merupakan suara hati pemilih, terlepas dari suara tersebut diberikan sendiri secara individu maupun disepakati bersama secara kolektif dalam musyawarah sebagaimana diterapkan dalam Sistem Noken. Selain itu tentunya harus ada jaminan bahwa hasil pemberian suara tersebut tidak diubah secara sepihak atau semena-mena dalam proses rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang. Artinya suara yang diberikan sejak di tingkat

kampung (TPS) harus tetap dapat terjaga kemurniannya. Hal ini sejalan dengan hakikat “Noken” yang pada prinsipnya bermakna “ketetapan hati nurani”.

Meskipun Sistem Noken merupakan salah satu kekayaan adat yang perlu dilestarikan dan diterapkan dalam pemilu, namun Mahkamah menyadari, penyelenggaraan dan pengawasannya akan sulit dilakukan jika tidak didukung oleh perangkat hukum yang dapat secara efektif beradaptasi dengan faktor aksesibilitas lingkungan, partisipasi masyarakat, ketertiban dan keamanan. Hal ini mau tidak mau akan mempengaruhi kepastian hukum yang adil dan berdampak pada kepastian hasil Pemilu secara keseluruhan. Di balik pentingnya mengakomodasi adat istiadat dalam penerapan sistem pemilu, pentingnya kepastian mengenai angka perolehan suara peserta Pemilu tidak boleh dikesampingkan. Oleh karena itu, dalam menerapkan pemilu dengan Sistem Noken, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu sebagai pengawas sudah seharusnya menyiapkan perangkat hukum dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi benturan antar warga masyarakat yang timbul akibat tidak adanya kepastian hukum tersebut. Untuk itu diperlukan aturan yang lebih teknis sehingga dapat menjamin kebenaran suara Pemilih yang telah dilaksanakan dengan Sistem Noken merupakan kehendak dari para pemilih yang tidak berubah sesuai dengan hasil musyawarah yang diperoleh secara berjenjang sejak di tingkat TPS atau kampung hingga ke tingkat Kabupaten;

Berkenaan dengan hal tersebut, pengambil kebijakan harus secara bertahap mengevaluasi penerapan Sistem Noken di sejumlah daerah mengenai apakah manfaat yang didapatkan lebih besar dibanding resiko dan dampak negatif terhadap pelaksanaan Pemilu dan kepentingan terbaik (*best interest*) masyarakat yang terdampak. Jikalau di suatu daerah yang melaksanakan Sistem Noken, berdasarkan hasil evaluasi, telah dapat menggunakan sistem pemungutan suara satu orang satu suara (*one man one vote*), maka perlu dipertimbangkan untuk secara bertahap menerapkan sistem pemilu tersebut sebagai pengganti Sistem Noken. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu di daerah-daerah tersebut, pengambil kebijakan perlu segera mempertimbangkan pilihan yang akan diambil, apakah memperkuat dan menyempurnakan pemungutan suara dengan Sistem Noken atau secara bertahap menerapkan sistem pemungutan suara satu orang satu suara sebagaimana sistem yang dianut secara nasional. Ke depannya, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan secara komprehensif dalam

menentukan suatu daerah menggunakan sistem pemungutan suara yang berbeda dengan sistem yang dianut secara nasional, hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan pemilu di daerah-daerah tersebut baik pada Pemilu maupun Pemilukada;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, dalil Pemohon berkenaan dengan pengisian anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 1 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, dan dengan demikian hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Paniai tersebut haruslah dianggap sebagai hasil penghitungan suara yang benar dalam Pemilu 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU 360/2024 sepanjang pengisian DPRD Kabupaten Paniai 1;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin** tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **12.50 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman,

Supriyanto, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rosalia A. Shella Hendrasmara

ttd.

Ery Satria Pamungkas

ttd.

Irfan Nur Rachman

ttd.

Supriyanto

ttd.

Sharfina Sabila



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.